



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil sangat penting sebagai dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan, sekaligus sebagai bukti identitas diri penduduk;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil termasuk tarif retribusinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 perlu ditinjau dan diadakan pengaturan kembali sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1913);
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No. 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah bagian kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI-AK) yang merupakan keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran pengelolaan dan penyajian informasi data penduduk berasal dari pembuatan NIK, KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat keterangan kependudukan;
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Penduduk Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
11. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal bersama dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - c. Kepala asrama, rumah pesantren dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
12. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
16. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui minimal sekali setiap tahun sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menjadi penduduk di desa/kelurahan. Untuk Penduduk Tinggal Sementara dan Orang Asing dibuat BIP Sementara.
17. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan.

18. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
19. Mutasi biodata adalah perubahan data diubah ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, penganut agama, ganti kerja, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
20. Akta catatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.
21. Kutipan akta adalah catatan yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama.
22. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas instansi yang berwenang karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
23. Salinan akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil.
24. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang atas pelaporan yang dilakukan warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.
25. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan oleh Dinas yang bersangkutan.
26. Legalisir adalah pengesahan foto copy Akta Catatan Sipil yang disahkan oleh Kepala Dinas.
27. Lahir mati adalah kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungannya.
28. Pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara.
29. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami isteri yang disebabkan karena adanya alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Salah satu berbuat zinah atau menjadi pemabuk / pamadat ataupun judi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
 - e. Antara suami dan isteri terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
32. Pengakuan anak adalah seseorang atau pasangan suami isteri baik WNI maupun WNA mengadopsi anak orang lain yang mempunyai kekuatan yang sah berdasarkan putusan pengadilan.
33. Pengesahan anak adalah pemberian dokumen kependudukan oleh Dinas instansi berwenang baik WNI maupun WNA

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Akta Catatan Sipil, Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dipungut retribusi sebagai syarat pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pembuatan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi :

- a. Biaya pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri dari :
 - Biaya pelayanan kartu keluarga
 - Biaya pelayanan kartu tanda penduduk WNI
 - Biaya pelayanan kartu tanda penduduk WNA
 - Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNA
 - Biaya pendaftaran kematian penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran kematian penduduk WNA
 - Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNA
 - Biaya pendaftaran penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran penduduk WNA
 - Biaya penerbitan pendaftaran penduduk sementara
 - Biaya pendaftaran pindah penduduk WNI
 - Biaya pendaftaran pindah penduduk WNA
 - Biaya surat keterangan tempat tinggal
 - Biaya surat keterangan perubahan status kewarganegaraan
 - Blanko kartu keluarga
 - Blanko kartu tanda penduduk
 - Blanko surat keterangan terdaftar
 - Formulir biodata pendaftaran penduduk (NIK)